



PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

LALU IRAWAN SETIAWAN BIN LALU RIZAKA, NIK 5201011608760001, Tempat Tanggal Lahir di Mataram 16 Agustus 1976, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Pohdana Rt.003 / Rw. 000, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon I**;

BAIQ ASMAWATI BINTI H. MUHAMMAD ALI, NIK 5203067112800195, Tempat Tanggal Lahir di Dasan Lekong 31 Desember 1980, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal di Lingkungan Pohdana Rt.003 / Rw. 000, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **DENNY NUR INDRA, S.H.**, adalah Advokat & Pengacara yang semuanya berkantor di Perkumpulan Bantuan Hukum Adelia Indonesia, Perumahan Bale Lumbung Residence Blok B3/2 Desa Krg Bongkot, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 172/SK.Pdt.2025/PA.GM, tanggal 3 Maret 2025;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II/Kuasa Hukumnya, serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah tertanggal 2 Maret 2025 secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.GM, tanggal 3 Maret 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 26 November 2008 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Pohdana Rt.003 / Rw. 000, Desa Gerung Utara, Kecamatan Gerung , Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Pemohon II bernama Lalu Fahirul (Saudara Kandung dari Bapak Pemohon II) dan saksi nikah masing-masing bernama Lalu Azhar dan Sahdi dengan mas kawin berupa 10 Gram Emas dan Seperangkat alat Sholat ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan Belum di karuniai anak
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut, sebagai kelengkapan identitas diri bahwa pemohon 1 dan

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon II sudah menikah resmi dengan akan diterbitkan buku nikah oleh KUA Kecamatan Gerung

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II) yang

Bahwa

pada 26 November 2008, di Lingkungan Pohdana, Desa Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

3. Membebaskan biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dibuat pengumuman pada papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang perihal maksud permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II selama 14 (empat belas) hari, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II dan telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon I dan Pemohon II dan kelengkapan beracara Kuasa Hukum, berdasarkan pemeriksaan awal memenuhi syarat formil dan materiil beracara di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik NIK: 5201011608760001, atas nama Pemohon I, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik NIK: 5203067112800195, atas nama Pemohon II, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5208052601102598, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, tanggal 9 Agustus 2023, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi-saksi

1. Ayu binti Dalimah, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan Pohdana, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Saksi hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada November 2008 yang lalu di Lingkungan Pohdana;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II (saudara bapaknya Pemohon II) yang bernama Lalu Fahirul;
 - Bahwa Ayah Kandung dan Kakek Pemohon II sudah meninggal dunia ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Lalu Azhar dan Sahdi;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah emas dan seperangkat alat salat dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

2. Hanipah binti Dalimah, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Pohdana, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah November 2008 yang lalu di Lingkungan Pohdana;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II (saudara bapak Pemohon II) yang bernama Lalu Fahirul;
- Bahwa Ayah Kandung dan Kakek Pemohon II sudah meninggal dunia ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah 2 (dua) orang yaitu Lalu Azhar dan Sahdi;
- Bahwa maskawinnya adalah emas dan seperangkat alat salat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah perkara *Itsbat* Nikah yang termasuk dalam bidang perkawinan serta Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada DENNY NUR INDRA, S.H., adalah Advokat & Pengacara yang semuanya berkantor di Perkumpulan Bantuan Hukum Adelia

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Perumahan Bale Lumbung Residence Blok B3/2 Desa Krg Bongkot, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 172/SK.Pdt.2025/PA.GM, tanggal 3 Maret 2025, dan telah diperiksa keabsahan surat kuasa khusus tersebut oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dari surat kuasa khusus, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa Pemohon I dan Pemohon II untuk beracara di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah diumumkan sesuai ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan *itsbat* nikah tersebut, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan wawasan dan nasihat tentang *itsbat* nikah dalam Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan *itsbat* nikah kepada Pengadilan Agama Giri Menang atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2008 di Lingkungan Pohdana, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, namun belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah dimeteraikan dan dinazegelen, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah terpenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atas nama Pemohon I) yang merupakan akta autentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende), isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon I yang telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atas nama Pemohon II) yang merupakan akta autentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende), isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon II yang telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi-Saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II atau Kuasanya serta analisis bukti-bukti tersebut

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan dibawah tangan pada tanggal 28 November 2008 di Lingkungan Pohdana, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Paman Pemohon II (saudara kandung ayah Pemohon II) yang bernama Lalu Fahirul disebabkan Ayah Kandung dan wali nasab yang lebih dekat tidak ada ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Lalu Azhar dan Sahdi dengan mahar emas 10 gram dan seperangkat alat salat dibayar tunai;
2. Bahwa ketika melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin (tidak sedarah, tidak semenda dan tidak sesusuan) serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, serta Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Pertimbangan Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstitutir*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka perkawinannya dianggap sah, apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat agama Islam yaitu dalam suatu perkawinan harus ada: a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi; e. dan

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijab dan Kabul (vide Pasal 14 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan *"adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974"* (pasal 7 ayat (3) huruf d KHI) dan *"Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"* (pasal 7 ayat (3) huruf e KHI);

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengitsbatkan nikahnya ini untuk memperoleh buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa penetapan Majelis Hakim sangat penting dan membawa kemudahan bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia, sesuai firman Allah dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum dalam kitab Fathul Muin juz IV halaman 253 sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه

Artinya: "Jika seorang laki-laki mendakwakan telah menikah dengan seorang perempuan, maka ia harus dapat menerangkan sahnya dan syarat nikahnya";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadis Nabi yang dipedomani oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.GM



لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ

artinya "Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan hukum perkawinan Islam serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 dan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair serta termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Lalu Irawan Setiawan bin Lalu Rizaka**) dengan Pemohon II (**Baiq Asmawati binti H. Muhammad Ali**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2008 di Lingkungan Pohdana, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.GM



Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1446 Hijriah. Oleh kami Salman Al Farisi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Indah Syajratuddar, S.H. serta Ahmad Muliadi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Silvia Kusumadewi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II atau Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,

TTD

Salman Al Farisi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Indah Syajratuddar, S.H.

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

TTD

Silvia Kusumadewi, S.H.I.

Perincian biaya:

1	PNBP	Rp	50.000,00
.			
2	Biaya Proses	Rp	75.000,00
.			
3	Panggilan	Rp	0
.	Meterai	Rp	10.000,00
4			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)